

# LITIGASI

Available online at: <http://ejournal.unpas.ac.id/index.php/litigasi>

Litigasi, Vol. 20 (2) Oktober, 2019, p.241-266  
DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.2108>

## IMPLEMENTASI BANK GARANSI PADA SEKTOR RILL PENGUSAHA PEREMPUAN MIKRO DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN

**HJ. KURNIANINGSIH**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Email: [kurnianingsih@unpas.ac.id](mailto:kurnianingsih@unpas.ac.id)

**GANDHI PHARMACISTA**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Email: [gandhi.pharmacista@unpas.ac.id](mailto:gandhi.pharmacista@unpas.ac.id)

### ABSTRAK

Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha, disamping usaha-usaha lainnya. Lembaga Keuangan merupakan lembaga yang tidak terpisahkan dengan aktivitas ekonomi karena lembaga ini berperan sebagai media antara pemilik dan pengguna modal. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tengah menjadi primadona, dan telah diberdayakan sejak hampir 20 tahun yang lalu meskipun hasilnya sampai saat ini belum menggembirakan. Sehingga perlu dicarikan format baru yang berbeda dengan yang sebelumnya agar UMKM tidak jalan ditempat. Dibutuhkan usaha-usaha strategik guna memperdayakan UMKM agar dapat menjadi penopang perekonomian seperti yang terjadi di Jepang dan Taiwan. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang berkisar pada peraturan perundangan ini akan dilihat juga penerapannya dalam praktek. Kini UMKM memiliki peluang untuk terus berkembang dan perbankan terus menyisihkan kredit bagi sektor riil. Meskipun kredit yang dikucurkan berjumlah cukup besar, namun perkembangan UMKM di Indonesia masih terhambat sejumlah persoalan. Memasuki era globalisasi tersebut, para pengusaha berlomba untuk memajukan usahanya masing-masing dengan persaingan yang cukup ketat. Untuk dapat bertahan pengusaha selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakan, juga memerlukan suatu lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnis.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab, Bank Garansi, Wanprestasi.

## ABSTRACT

*The main activity of a financial institution is to finance capital in a business sector, in addition to other businesses. Financial Institutions are institutions that are inseparable from economic activities because these institutions act as a medium between owners and users of capital. Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are becoming the prima donna, and have been empowered since almost 20 years ago although the results to date have not been encouraging. So it is necessary to look for a new format that is different from the previous one so that UMKM do not run in place. Strategic efforts are needed to empower UMKM to support the economy as happened in Japan and Taiwan. The research method used here is descriptive analytical, with an empirical juridical approach because the problems that revolve around the laws and regulations will also be seen its application in practice. Now UMKM have the opportunity to continue to grow and banks continue to set aside credit for the real sector. Although the amount of credit disbursed is quite large, the development of UMKM in Indonesia is still hampered by a number of problems. Entering the era of globalization, entrepreneurs are competing to advance their respective businesses with quite fierce competition. To be able to survive, entrepreneurs, in addition to requiring the law to guarantee legal certainty in action, also need a financial institution in the form of banking that can guarantee the smooth running of their business.*

**Keywords:** Responsibility, Bank Guarantee, Default.



## I. PENDAHULUAN

Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha, disamping usaha-usaha lainnya. Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sebagai pengalihan asset (*assets transmutation*), likuiditas (*liquidity*), alokasi pendapatan (*income allocation*), transaksi (*transaction*). Secara umum usaha perbankan meliputi bidang pelayanan jasa (*service*) dan kredit/ pinjaman (*loan*), yang mana secara rinci tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Memasuki era globalisasi tersebut, para pengusaha berlomba untuk memajukan usahanya masing-masing dengan persaingan yang cukup ketat. Untuk dapat bertahan dalam persaingan yang cukup ketat tersebut, pengusaha selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakannya, juga memerlukan suatu lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnisnya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan jasa pelayanan perbankan dalam bentuk Bank Garansi. Bank Garansi merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan perorangan yang termasuk pada perjanjian penanggungan hutang (*Borghtocht guarantee*). Sehingga dengan demikian Setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (Modal) untuk membiayai usahanya, yang dalam pelaksanaannya kegiatan perbankan bisa menghadapi semakin besarnya persaingan yang terjadi antar Bank.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah merupakan salah satu strategi dan dapat dijadikan peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Usaha milik masyarakat kecil ini telah merambah ke berbagai sektor baik ekonomi maupun industri. Serta mampu menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Dari sektor ekonomi, Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki peluang dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan output nasional yang ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pada Pasal 3,

mencantumkan bahwa “Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dan perhimpunan dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat, yaitu tabungan, giro, dan deposito secara tidak langsung berupa pinjaman. Penyaluran dana dilakukan dengan tujuan modal kerja, investasi dan deposito dan untuk jangka panjang dan jangka menengah (Kasmir, 2000). Kegiatan yang ada di dalam bank ditentukan oleh fungsi-fungsi yang melekat pada bank tersebut. Menurut Undang-Undang 10 Tahun 1998 fungsi bank tersebut diuraikan sebagai berikut:


1. Fungsi pengumpulan dana, adalah dana dari masyarakat yang disimpan di bank yang merupakan sumber dana untuk bank selain dana bank.
2. Fungsi pemberian kredit, dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito harus segera diputar, sebab dari dana tersebut bank akan terkena beban bunga, jasa giro, bunga deposito, bunga tabungan, dan biaya operasional seperti gaji, sewa gedung dan penyusutan.
3. Fungsi penanaman dana dan investasi, biasanya mendapat imbalan berupa pendapatan modal yang bisa berupa bunga, laba dan deviden.
4. Fungsi pencipta uang, adalah fungsi yang paling pokok dari bank umum jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro.
5. Fungsi pembayaran, transaksi pembayaran dilakukan melalui cek, bilyet giro, surat wesel, kupon dan transfer uang.
6. Fungsi pemindahan uang, kegiatan ini biasanya disebut sebagai pentransferan uang, yang bisa dilakukan antar bank yang sama, dan antar bank yang berbeda.

Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk sebuah sertifikat yang diberikan oleh bank dalam penyelesaian suatu proyek ketika pelaksana atau kontraktor sebagai

penerima kontrak ingkar / cidera janji. Dengan adanya bank garansi pemilik proyek akan mendapat kepastian bahwa proyek akan berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bank mengemban tugas sebagai *Agent of Development* mempunyai tugas untuk menghimpun dana serta menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya. Salah satu jenis layanan jasa perbankan yang cukup klasik ialah memberikan kredit kepada nasabahnya. Pemberian kredit kepada nasabahnya atau kepada pihak yang membutuhkannya dilakukan secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Jaminan dalam bentuk sebuah sertifikat yang diberikan oleh bank dalam penyelesaian suatu proyek ketika pelaksana atau kontraktor sebagai penerima kontrak ingkar/ cidera janji merupakan jaminan tertulis dari bank yang diberikan/ ditujukan kepada nasabahnya (pihak terjamin) untuk memenuhi suatu kewajiban, dan apabila pihak terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi suatu kewajiban, dan apabila pihak terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga atau penerima jaminan sesuai dengan persetujuan (*wanprestasi*), maka bank sebagai pihak penjamin dapat mengambil tindakan untuk menginkasokan sertifikat kepada pihak penerima (*beneficiary*).

Bank garansi adalah jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan maupun perusahaan dan biasa disebut *beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (biasanya nasabah bank penerbit dan biasa disebut *applicant*) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (*wanprestasi*). Artinya bank menjamin nasabahnya (pihak terjamin/*applicant*) memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan atau berdasarkan suatu kontrak perjanjian yang disepakati. Dasar hukum bank garansi adalah perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1820 sampai dengan 1850. Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung mempunyai hak istimewa yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu pasal; menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata atau Pasal 1832 KUH Perdata:

1. Pasal 1831 KUH Perdata berbunyi: penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada pihak berpiutang, selain jika pihak berutang lalai, sedangkan benda-benda pihak berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.
2. Pasal 1832 KUH Perdata berbunyi: pihak penanggung tdiak bisa menuntut supaya benda-benda pihak berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.



Perbedaan dari kedua pasal tersebut adalah bahwa jika bank menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata, apabila timbul cidera janji, pihak penjamin dapat meminta benda-benda pihak berutang disita dan dijual terlebih dahulu, sedangkan jika menggunakan Pasal 1832 KUH Perdata, bank wajib membayar garansi bank yang bersangkutan segera setelah timbul cidera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim). Dalam perjanjian Bank Garansi terdapat tiga pihak saling terkait:

1. Bank sebagai pemberi jaminan disebut penjamin (*bank penerbit/issuing bank*).
2. Nasabah sebagai pemohon (*applicant*) pihak yang dijamin disebut terjamin.
3. Pihak ketiga yang menerima jaminan disebut penerima jaminan (*beneficiary*)

Bank dalam hal ini bertindak sebagai penjamin yang akan membayar sejumlah uang kepada pihak *obligee* apabila kontraktor ingkar janji tidak dapat memenuhi kewajibannya atau cedera janji (*wanprestasi*).

*Wanprestasi* berasal dari bahasa belanda "*wanprestatie*" artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhi kewajiban bisa dikarenakan dua kemungkinan alasan yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena disengaja maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa, jadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan seorang debitur bersalah melakukan *wanprestasi*, perlu ditentukan keadaan bagaimana seorang debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Adapun ada tiga keadaan dimana seorang debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi yaitu (Muhammad, 2009):

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau yang ditetapkan undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau undang-undang;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat dari waktu yang ditentukan dalam suatu perjanjian.

Masalah tidak menutup kemungkinan hadir dalam suatu pembiayaan, utamanya yaitu nasabah yang macet dalam melakukan pengangsuran dan/atau tidak dapat melakukan pengangsuran dan pelunasan pembayaran. Untuk

mengurangi dan menyelesaikan hal tersebut tentu harus menggunakan teknik atau cara tertentu agar kerugian pihak bank dan nasabah dapat dihindari. Perbankan baik konvensional ataupun yang berbasis syariah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menekan adanya segala risiko yang mungkin terjadi, setidaknya ada 5 prinsip (5C) yang harus diperhatikan dengan baik oleh bank untuk melihat kelayakan dalam menerima suatu pembiayaan antara lain yaitu (Anshori, 2010):

1. *Character* atau watak (calon) nasabah

Karakter calon nasabah dapat dilihat dari kejujurannya melalui investigasi yang dilakukan oleh *marker* (analisis kredit), keadaan lingkungan keluarga (calon) nasabah, dan riwayat peminjaman yang telah lalu (apabila calon nasabah pernah mengajukan pembiayaan/kredit di bank lain). Selain hal itu yang terpenting yang harus diperhatikan adalah adanya unsur kemauan dari calon nasabah untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

2. *Capital* atau modal (calon) nasabah

Dalam modal ini yang dilihat adalah jumlah dana yang dimiliki nasabah untuk membeli barang yang akan diperlukannya atau menjalankan kegiatannya. Dengan kata lain, (calon) nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan harus memiliki setidaknya uang muka untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai cara pelunasan pembiayaan nantinya.

3. *Capacity* atau kemampuan (calon) nasabah

Kemampuan (calon) nasabah untuk melunasi pembiayaan yang akan diberikan oleh bank syariah, dilihat dari usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan pembiayaan yang dimaksud. Misalnya dalam pembiayaan *murabahah* untuk tujuan konsumtif, hal ini bisa diprediksi secara jelas, tetapi untuk pembiayaan *mudharabah* dengan tujuan produktif pihak bank harus benar-benar selektif dalam melakukan penilaian. Di sini pihak bank harus benar-benar memperhitungkan aspek-aspek yang ada antara

lain; aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuntungan, aspek manajemen, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

4. *Condition of Economic* atau kondisi ekonomi (calon) nasabah

Melihat faktor-faktor luar (ekonomi makro) yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan dari pembiayaan bank/LKS yang diberikan kepadanya.

5. *Collateral* atau agunan (calon) nasabah

Bank syariah juga menerapkan untuk adanya agunan. Dalam konteks agunan ini berlaku prinsip bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan agunan kecuali pembiayaan *mudharabah*. Kenapa pembiayaan *mudharabah* tidak perlu adanya agunan atau jaminan karena risiko pembagian keuntungan dan kerugiannya sudah jelas. Praktik bahwa pembiayaan *mudharabah* juga diminta jaminan semata-mata untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian ini. Dalam hal pembiayaan *mudharabah* yang dijadikan sebagai agunan adalah obyek dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri. Namun apabila nilai dari obyek pembiayaan *mudharabah* tersebut dirasa tidak dapat mencukupi untuk menutupi pembiayaan, maka bank bisa meminta barang lain untuk dijadikan sebagai agunan tambahan. Nilai dari agunan itu sendiri harus dapat menutupi jumlah pembiayaan yang dimohonkan oleh calon nasabah.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggunakan permasalahan yang berkaitan dengan obyek penelitian, yakni tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principles*) dalam transaksi Bank Garansi dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaannya, kemudian terhadap masalah-masalah tersebut dilakukan analisis dengan metode pendekatan secara yuridis empiris, yuridis karena yang menitikberatkan kepada data sekunder atau data kepustakaan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan mengenai prinsip

mengenal nasabah (*know your customer principles*) dalam transaksi Bank Garansi. Empiris karena permasalahan yang berkisar pada peraturan perundangan ini akan dilihat juga penerapannya dalam praktek.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Impementasi Kredit Usaha Rakyat Bagi Pengusaha Perempuan Mikro Kepastian Hukum Kredit Mikro

Negara hukum adalah negara yang dalam menjalankan segala kegiatan untuk menyelenggarakan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut (hukum positif). Hukum yang berlaku di negara hukum diciptakan dan dikukuhkan oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam hal ini ialah lembaga legislatif. Hukum sendiri memiliki pengertian yang beragam karena memiliki ruang lingkup dan aspek yang luas. Hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, disiplin, kaedah, tata hukum, keputusan penguasa, proses pemerintahan, perilaku dan sikap tindak yang teratur dan juga sebagai suatu jalinan nilai-nilai. Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan ini dengan maksud bank menjamin akan memenuhi kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin tersebut pada kemudian hari ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pemberian akses kredit atau pembiayaan kepada pelaku UMKM khususnya pengusaha perempuan mikro yang dilakukan oleh pemerintah pada pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi pengusaha perempuan mikro tersebut, karena dengan adanya kepastian hukum tersebut pengusaha perempuan mikro dapat lebih merasa terjamin dan terlindungi dalam rangka pengajuan terhadap kredit atau pembiayaan yang merupakan program pemerintah dalam hal ini ialah pemberian kredit usaha

rakyat kepada pelaku UMKM yang berupa kredit investasi dan kredit modal kerja. Dengan adanya Program KUR dari pemerintah terhadap pengusaha perempuan mikro dimaksudkan sebagai sarana untuk memberdayakan perempuan. Sehingga dengan adanya program KUR ini tidak hanya dijadikan instrumen agar kelompok miskin dalam hal ini pengusaha perempuan mikro mempunyai akses pada lembaga keuangan formal (lembaga perbankan), tapi lebih lanjut telah menjadi suatu gerakan untuk memberdayakan perempuan yaitu dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapinya, memperbaiki kualitas hidup dan mengembangkan kemampuan untuk berpartisipasi aktif baik secara ekonomi maupun sosial.

Keikutsertaan perempuan dalam usaha ekonomi sepenuhnya didukung oleh antara lain: Ratifikasi CEDAW (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada perempuan terhadap ekonomi perempuan tersebut, seharusnya pemerintah dapat lebih menjamin pelaksanaan hak-hak ekonomi dari perempuan salah satunya ialah hak untuk berusaha dalam bidang ekonomi. Pengusaha perempuan mikro selama ini untuk mengembangkan kegiatan usahanya selalu terkendala dengan keberadaan modal, pengusaha perempuan mikro bukannya takut untuk mengajukan kredit kepada lembaga perbankan untuk mendapatkan modal tambahan yang akan digunakan sebagai pengembangan usahanya tersebut. Tetapi bagi pengusaha perempuan mikro untuk mengajukan kredit sebagai tambahan modal bagi usahanya kepada lembaga perbankan selalu dipersulit mengenai berbagai persyaratan yang harus

dilaksanakan serta dipenuhi olehnya, sehingga pengusaha perempuan mikro ini enggan untuk mengajukan kredit kepada lembaga perbankan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha perempuan mikro tersebut pemerintah memperkenalkan program kredit usaha rakyat bagi pelaku UMKM supaya dapat lebih meningkatkan akses kredit bagi pelaku UMKM.

Tindak lanjut dari pelaksanaan program kredit usaha rakyat, Bank BRI yang merupakan bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank penyalur KUR, sudah mengeluarkan peraturan internal untuk melaksanakan program tersebut. Peraturan internal tersebut diantaranya adalah Surat Edaran Direksi BRI Nomor S. 36-DIR/ADK/11/2007 Tentang Kredit Bagi Usaha Mikro. Dengan adanya surat edaran direksi BRI tersebut, maka pelaksanaan pemberian akses kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah pada Bank BRI Unit Dangdeur diharapkan akan lebih berjalan dengan baik dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM khususnya pengusaha perempuan mikro, sebab pemberian akses kredit kepada pengusaha perempuan mikro ini dirasakan akan dapat memberikan dampak positif untuk lebih memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi dan pembangunan serta dapat memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi bagi pengusaha perempuan. Sistem bank garansi Bank garansi berfungsi sebagai *covering risk* jika salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya dimana pihak bank mengambil alih risiko tersebut. Bank penerbit garansi akan memperoleh imbalan atau fee dari nasabah atas jasa yang diberikan.

Perlindungan hukum bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sendiri oleh pemerintah telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang tersebut diberikan pengertian mengenai tentang Usaha mikro yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang menjelaskan: "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Adapun kriteria yang dapat dikatakan sebagai usaha mikro dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) yaitu, sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Adanya kriteria mengenai usaha mikro yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, maka pengusaha perempuan mikro dapat dikategorikan ke dalam kriteria usaha mikro yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Sehingga keberadaan pengusaha perempuan mikro dalam kegiatan ekonomi di negara Indonesia akan diberikan suatu perlindungan hukum oleh pemerintah dalam menjalankan usahanya dan pemerintah akan selalu berupaya untuk memberdayakan keberadaan pengusaha perempuan mikro dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha guna untuk menumbuhkan dan mengembangkan pengusaha perempuan mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan pelaku UMKM dalam hal pengembangan usahanya, salah satu caranya ialah dengan memberikan modal usaha dalam bentuk modal kerja dan modal investasi untuk mengembangkan usahanya dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM dan Koperasi. Dengan cara yang dilakukan ini pemerintah berharap bahwa pelaku UMKM terutama pengusaha perempuan mikro dapat mengakses kredit atau pembiayaan kepada lembaga perbankan. Sebab selama ini lembaga perbankan dirasakan kurang memberikan akses kredit atau pembiayaan kepada pelaku Usaha, Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, maka haruslah memberikan suatu perlindungan serta kepastian hukum dalam pemberian akses kredit atau pembiayaan tersebut. Hal ini harus pula didukung oleh peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan suatu kekuatan hukum mengikat dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan suatu dampak yang positif baik itu bagi pemerintah maupun bagi pelaku UMKM. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terutama yang terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UKM. Kemudian pada angka 2 disebutkan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang UKM. Selanjutnya pada angka 3 disebutkan bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UKM. Dalam Pasal 1 angka 12 juga disebutkan definisi Penjaminan sebagai pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

Adanya peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM diharapkan dapat memberikan suatu kekuatan hukum yang mengikat untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM terutama untuk pengusaha perempuan mikro yang diberikan oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sehingga tujuan utama diadakannya program KUR ini ialah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan peran nyata suatu lembaga yang dapat memberikan jaminan bagi UMKM serta koperasi untuk mendapatkan permodalan dari lembaga perbankan atau non-bank. Melihat fungsinya yang demikian besar maka pengaturan lembaga penjaminan ini perlu mendapat

prioritas. Lembaga penjaminan ini semakin penting manakala bank sebagai kreditur, sesuai dengan aturan yang ada mutlak mensyaratkan jaminan jika calon debitur ingin mendapatkan pinjaman.

## **B. Upaya Strategik Memperdayakan UMKM Sebagai Penopang Perekonomian**

Sejak peluncurannya oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 5 November 2007, program Kredit Usaha Rakyat atau yang lebih dikenal dengan KUR mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM). Selain itu, minat masyarakat untuk dapat memanfaatkan KUR semakin meningkat sehingga penyaluran KUR tumbuh dengan cepat. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh bank pelaksana mempunyai dua pola penyaluran, pola penyaluran tersebut merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdapat dalam Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-14/D.I.M.EKON/04/09 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.


Peranan Perbankan nasional sebagai mana diatur dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan memperhatikan pembiayaan pada kegiatan di sektor perekonomian nasional yang memprioritaskan kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga dapat memperkuat struktur perekonomian nasional. Salah satu implementasi dari penyaluran dana masyarakat adalah kredit. Kredit berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dua pola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang harus dilaksanakan oleh bank pelaksana adalah sebagai berikut:

### 1. Pola Penyaluran Langsung

Kredit atau pembiayaan yang langsung diberikan oleh bank pelaksana kepada pelaku UMKM, dimana kewajiban pengembalian kredit/pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab pelaku UMKM selaku penerima kredit/pembiayaan.




Keterangan :

- a. Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh bank selanjutnya debitur menandatangani perjanjian kredit/pembiayaan.
- b. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Maksimal penjaminan 70% dari plafond kredit/pembiayaan yang diberikan dan selanjutnya perusahaan penjamin menerbitkan sertifikat penjaminan kepada UMKM sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

### 2. Pola Penyaluran Tidak Langsung

Kredit atau pembiayaan yang diberikan bank pelaksana KUR kepada Pelaku UMKM melalui lembaga *linkage* (koperasi, kelompok usaha dan lembaga keuangan mikro) dengan pola *channeling* atau pola *executing*. Pola *channeling* adalah suatu bentuk penyaluran kredit/pembiayaan dengan

penerusan kredit/pembiayaan dari bank pelaksana KUR melalui lembaga *linkage*, dimana kewajiban dari pengembalian kredit/pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab pelaku UMKM selaku penerima KUR. Sedangkan pola *executing* adalah suatu bentuk pemberian kredit atau pembiayaan dari bank pelaksana KUR kepada pelaku UMKM melalui lembaga *linkage*, dimana kewajiban pengembalian kredit/pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab lembaga *linkage* selaku penerima kredit/pembiayaan.



Keterangan :

- a. Pelaku UMKM memberikan kuasa kepada pengurus lembaga *linkage* untuk :
  - 1) Mengajukan kredit atau pembiayaan kepada bank.
  - 2) Menjaminkan agunan pokok kepada bank.
- b. Lembaga *linkage* mewakili anggota mengajukan permohonan kredit kepada bank dan menandatangani perjanjian kredit/pembiayaan.
- c. Persetujuan kredit/pembiayaan dari bank pelaksana KUR melalui lembaga *linkage* digunakan untuk membiayai investasi dan modal kerja pelaku UMKM untuk selanjutnya pelaku UMKM dapat menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) kepada bank.
- d. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Maksimal penjaminan oleh perusahaan penjamin adalah 70% dari plafond kredit.

- e. Untuk pola *channeling* perusahaan penjamin menerbitkan sertifikat penjaminan untuk masing-masing pelaku UMKM.
- f. Untuk pola *executing* perusahaan penjamin menerbitkan sertifikat penjaminan kepada lembaga *linkage*.

Pola penyaluran KUR di atas merupakan sutau pola yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan penyaluran KUR oleh bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah. Pola pengelolaan Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Dangdeur kepada pengusaha perempuan mikro maksudnya ialah suatu prosedur pemberian kredit/pembiayaan KUR kepada pelaku UMKM khususnya pengusaha perempuan mikro sampai pinjaman kredit/pembiayaan KUR tersebut dapat dikembalikan/dilunasi oleh pengusaha perempuan mikro. Pola pengelolaan Kredit Usaha Rakyat terhadap pengusaha perempuan mikro oleh Bank BRI Unit Dangdeur dilakukan melalui pola penyaluran langsung yakni pemberian kredit/pembiayaan KUR Mikro yang langsung diberikan oleh Bank BRI Unit Dangdeur kepada pelaku UMKM dalam hal ini ialah pengusaha perempuan mikro, dimana kewajiban pengembalian kredit/pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab pelaku UMKM selaku penerima kredit/pembiayaan. Dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat kepada pelaku UMKM yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Dangdeur hanya melayani skim kredit KUR Mikro yang batas maksimal plafond kreditnya sampai dengan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Untuk menentukan apakah calon debitur layak menerima kredit, maka putusan layak atau tidaknya calon debitur menerima kredit/pembiayaan KUR sepenuhnya menjadi wewenang bank BRI Unit Dangdeur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Perbankan dan Surat Edaran Direksi NO. S. 36-DIR/ADK/11/2007 Tentang Kredit Bagi Usaha Mikro.

Selain upaya penyempurnaan dalam pemberian bantuan keuangan (kredit), Bank juga berupaya untuk meningkatkan pemberian kredit perbankan kepada UMKM, baik kualitas maupun kuantitasnya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan bantuan teknis melalui pendirian Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), Proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan Swadaya Masyarakat (PHBK), dan Proyek Kredit Mikro (PKM). Untuk itu, guna mendorong bank-bank memberikan kredit kecil atas dasar kelayakan usaha, dan bukan hanya berdasarkan tersedianya agunan yang cukup, serta untuk menunjang program kredit kecil, yaitu KIK/KMKP, maka pada bulan September 1978, Bank Indonesia secara resmi memberikan bantuan teknis kepada perbankan dengan mendirikan Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK) atau Small Enterprise Development Project (SEDP). Pelaksanaan proyek ini mendapat bantuan teknis dari Bank Dunia, yang kemudian diikuti dengan bantuan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan beberapa Negara donor lainnya yang tertarik pada proyek ini. Bantuan teknis tersebut diberikan dalam satu paket dengan komponen dana untuk pemberian KIK/KMKP sebagai bentuk bantuan keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dinyatakan bahwa penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit dinyatakan bahwa perusahaan penjaminan kredit adalah perusahaan penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit. Namun demikian pada Pasal 3-nya diterangkan bahwa untuk mendukung kegiatan usaha penjaminan maka perusahaan penjaminan kredit dapat melakukan kegiatan usaha lain seperti penjaminan kredit tunai di luar lembaga keuangan seperti penjaminan kredit

yang disalurkan oleh Koperasi kepada anggotanya; penjaminan kredit/pinjaman Program Kemitraan yang disalurkan badan usaha milik negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL); Penjaminan kredit non tunai di luar lembaga keuangan; Penjaminan atas surat utang yang diterbitkan oleh UMKM; Jasa konsultasi manajemen; Penyediaan informasi/data base terjamin; dan Usaha lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan.

Demikian juga halnya dengan perusahaan penjaminan ulang kredit pun diberikan kesempatan untuk melakukan usaha lain selain penjaminan ulang kredit yaitu melakukan penjaminan ulang terhadap usaha-usaha tersebut di atas. Sebagaimana telah di ulas sebelumnya bahwa usaha penjaminan kredit adalah usaha penjaminan yang mempunyai potensi kerugian yang cukup besar. Bahkan penjaminan kredit yang ditujukan untuk modal kerja berdasarkan statistik dan pengalaman perusahaan penjaminan yang melakukannya selama ini lebih cenderung rugi. Namun usaha penjaminan kredit masih mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari penjaminan kredit untuk tujuan konsumsi atau lebih dikenal dengan kredit multiguna. Usaha Penjaminan juga berpotensi untuk berkembang dengan kondisi yang lebih profitable apabila juga melakukan usaha penjaminan lain seperti penjaminan pelaksanaan proyek, penjaminan pengadaan, penjaminan ekspor, penjaminan kontra bank garansi dan bahkan penjaminan perdagangan. Selain penjaminan yang murni bersifat komersial yang diselenggarakan oleh perusahaan penjaminan komersial, dikenal juga penjaminan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan menunjuk perusahaan penjaminan komersial untuk menyelenggarakannya karena pada saat ini pemerintah tidak memiliki perusahaan penjaminan yang khusus menyelenggarakan usaha penjaminan yang diwajibkan pemerintah. Saat ini program penjaminan Kredit Usaha Rakyat adalah program penjaminan yang cukup dikenal luas di kalangan perbankan dan pengusaha UMKM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keungan Nomor 135 Tahun 2008 telah ditetapkan Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR sendiri adalah kredit/ pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Memberikan suatu kredit seharusnya setiap lembaga perbankan melakukan analisis kelayakan kredit, hal ini dilakukan untuk meyakinkan pihak bank bahwa calon debitur benar-benar layak untuk mendapatkan kredit tersebut. Biasanya dalam melakukan analisis kredit ini perbankan di Indonesia berpedoman kepada prinsip 5 C yang terdiri dari *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Condition of Economy* dan *Collateral*, dan metode yang digunakan secara garis besar dapat terdiri atas, Analisis Kualitatif (*Qualitative Analysis*) dan Analisis Kuantitatif (*Quantitative Analysis*). Analisis kualitatif digunakan untuk melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat non angka, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi keuangan debitur, yang dalam pelaksanaannya kedua metode analisis tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga bank dapat memperoleh gambaran yang lengkap mengenai debitur.

Keberadaan Lembaga Penjaminan yang ditujukan bagi UMKMK merupakan sesuatu yang strategis dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat yang berimplikasi langsung terhadap peningkatan pendapatan nasional bruto sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peran yang besar dari lembaga penjaminan ini menyebabkan perlu diatur dalam bentuk undang-undang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing serta peran pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengembangkan perangkat hukum positif dan kehendak politik negara yang lebih menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Untuk itu dalam undang-undang ini harus

memuat hal-hal sebagai berikut: pertama mendukung perluasan koridor demokrasi ekonomi. Kedua sebagai prasyarat kesiapan menghadapi persaingan regional dan global dan ketiga mengurangi sedemikian rupa berbagai kelemahan dalam hal kapasitas manajemen, keterbukaan organisasi, keahlian, dan kemampuan bersinergi. Kehadiran lembaga penjamin dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman ataupun memberikan fasilitas kepada lembaga yang menjalankan usaha kecil dan menengah. Sebagai sebuah alat untuk mendukung penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, maka skema penjaminan kredit menjadi cara yang efektif bahkan dapat dikatakan menjadi hal yang populer di dunia.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

1. Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengusaha perempuan mikro dalam memfasilitasi pemberian kredit perbankan, untuk memberdayakan pelaku UMKM dalam hal pengembangan usahanya, salah satu caranya ialah dengan memberikan modal usaha dalam bentuk modal kerja dan modal investasi untuk mengembangkan usahanya dalam program KUR bagi pelaku UMKM dan Koperasi. Dengan cara yang dilakukan ini pemerintah berharap bahwa pelaku UMKM terutama pengusaha perempuan mikro dapat mengakses kredit atau pembiayaan kepada lembaga perbankan. Sebab selama ini lembaga perbankan dirasakan kurang memberikan akses kredit atau pembiayaan kepada pelaku Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi. Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, maka pemberian KUR kepada pelaku UMKM haruslah diberikan juga perlindungan serta kepastian hukum dalam pemberian akses kredit atau pembiayaan tersebut. Hal ini harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan suatu kekuatan hukum mengikat dalam pelaksanaan pemberian KUR agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan suatu dampak yang positif baik itu bagi pemerintah maupun bagi pelaku UMKM.
2. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah bagi peningkatan mutu dan kemandirian UMKM dalam sektor *riil*, terhadap pemberian kredit atau pembiayaan KUR yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai program untuk memberikan akses kredit atau pembiayaan kepada lembaga perbankan bagi pelaku UMKM, pemerintah dalam hal ini telah memberikan jaminan terhadap kredit yang dilakukan oleh pelaku UMKM melalui program KUR. Dalam pemberian fasilitas penjaminan KUR tersebut pemerintah melalui perusahaan penjamin hanya menjamin

pengajuan kredit yang dilakukan oleh pelaku UMKM sebesar 70%, sedangkan sisanya yang 30% menjadi tanggungan dari bank pelaksana, berkaitan dengan fasilitas penjaminan kredit yang diterima oleh pelaku UMKM dalam hal ini pengusaha perempuan mikro untuk mengajukan kredit atau pembiayaan kepada bank pelaksana KUR.

## **B. Saran**

1. Pemerintah seharusnya membuat suatu peraturan yang dapat lebih menjamin kepastian hukum bagi pengusaha perempuan mikro dalam mengakses KUR, memang program KUR diberikan bukan hanya untuk perempuan saja karena laki-laki pun dapat mengakses KUR, tetapi dalam implementasi sebagian besar usaha mikro yang bergerak di Indonesia dilakukan atau dikelola oleh perempuan maka, pemerintah seharusnya membuat suatu peraturan yang dapat lebih menjamin pemberian KUR hanya diberikan kepada perempuan saja.
2. Seharusnya penyediaan agunan tambahan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM khususnya pengusaha perempuan mikro dalam mengakses KUR tidak diberlakukan oleh bank pelaksana KUR kepada pengusaha perempuan mikro, karena hal tersebut telah dijamin oleh pemerintah melalui fasilitas penjaminan KUR dan karena hal tersebut sangat memberatkan calon debitur terutama pelaku UMKM sebab permasalahan selama ini yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengakses kredit perbankan ialah mengenai penyediaan jaminan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Anshori, A. G. (2010). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kasmir, K. (2000). *Manajemen Perbankan (6th ed.)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad, A. (2009). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.